



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

Ringkasan kasus

Pengadilan Distrik Baucau

Periode Januari 2016

A. Ringkasan proses kasus di Pengadilan Distrik Baucau

1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 33

Bentuk kasus	Total
Pasal 145 dan 35 (b) UU-AKDRT (Undang-undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga) - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga	7
Pasal 145 - Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	5
Pasal 157 – Ancaman	2
Pasal 251- Pencurian biasa	1
Pasal 138, 23-Percobaan pembunuhan biasa	1
Pasal 140 - Pembunuhan karena kelalaian	1
Total	17

2. Total putusan yang dipantau JSMP :17

Bentuk putusan	Total
Hukuman penjara	-
Hukuman penjara dengan kewajiban tambahan (ganti rugi)	-
Penangguhan hukuman penjara berdasarkan pasal 68 KUHP	9
Penangguhan penjara dengan kewajiban lain Pasal 69 KUHP	-
Penangguhan penjara dengan aturan prilaku berdasarkan Pasal 70 KUHP	-
Penangguhan penjara dengan pendampingan berdasarkan Pasal 71 KUHP	-
Hukuman denda berdasarkan Pasal 67 KUHP	1
Hukuman denda dengan kewajiban sesuai dengan Pasal 38 .2 UU-AKDRT	-

Peringatan berdasarkan pasal 82 KUHP	-
Disahkan	6
Ganti rugi	-
Dibebaskan	1
Total	17

Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP: 16

Alasan penundaan	Total
Terdakwa dan korban menerima surat panggilan namun tidak hadir	3
Pengadilan tidak dapat menemukan tempat tinggal korban	-
Pengadilan tidak dapat menemukan tempat tinggal terdakwa	3
Korban menerima surat panggilan namun tidak hadir	1
Terdakwa menerima surat panggilan namun tidak hadir	3
Korban dan saksi menerima surat panggilan namun tidak hadir	1
Hakim kolektif tidak memenuhi korum karena hakim lain tidak hadir	3
Masih dalam proses mendengarkan keterangan saksi	1
Masih dalam proses untuk mendengarkan tuntutan akhir	1
Total	16

4. Total kasus yang masih dalam proses JSMP : 16

B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP

1. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara : 0103/14.BCBCV
 Komposisi pengadilan : Tunggal
 Hakim : Hugo da Cruz Pui
 JPU : Alfonso Lopez
 Pembela : Grigorio de Lima (pembela umum)
 Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 5 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa BAB melawan korban LdCC. Kasus ini terjadi 18 September 2014, di Distrik Baucau.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Selama proses tersebut terdakwa berjanji bahwa ia tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa dan bersedia untuk menarik kembali kasus tersebut. Korban juga menerangkan bahwa korban dan terdakwa tinggal berdekatan atau sebagai tetangga.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU.

2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0509/13.PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Ivan P. Antonio
JPU	: Domingos Barreto
Pembela	: Jose M. Guterres (pembela umum)
Bentuk putusan	: Hukuman denda sebesar US\$ 100.00

Pada tanggal 6 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa BA dan JSA dengan hukuman denda sebesar US\$100.00 karena terbukti melakukan tindak pidana melawan TdC, pada tanggal 2 Oktober 2013 di Cribas, Distrik Manatuto.

JPU mendakwa bahwa para terdakwa dalam keadaan mabuk berat masuk ke Pusat Kesehatan Cribas tanpa ijin pada tanggal 2 Oktober 2013, sekitar pukul 10:15 pagi. Korban yang merupakan petugas keamanan menyuruh para terdakwa untuk keluar dari tempat tersebut, namun para terdakwa tidak menerima dan terdakwa JSA menendang sekali pada kaki kanan korban. Setelah itu, terdakwa BA melempari 2 kali di kepala dan dada korban dengan pecahan batu batako.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Dalam persidangan terdakwa BA mengakui semua fakta yang didakwakan oleh JPU. Sementara itu, terdakwa JSA menerangkan bahwa ia menendang satu kali pada kaki korban karena korban yang memukul lebih dulu kepala terdakwa.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa kekerasan tersebut menyebabkan korban dirawat di rumah sakit selama 1 minggu dan melakukan perawatan tradisional dan menghabiskan biaya sebesar US\$ 50.00.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa para terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 145 KUHP dan meminta pengadilan untuk menghukum para terdakwa untuk mengembalikan uang korban sebesar US\$50.00 yang digunakan untuk melakukan perawatan tradisional.

Sedangkan pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan pantas bagi kedua orang terdakwa dan sependapat bahwa kedua orang terdakwa membayar kembali uang korban yang telah digunakan untuk melakukan perawatan kesehatannya.

Pengadilan menilai fakta-fakta dan hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, kemudian menghukum terdakwa BA dengan hukuman denda sebesar US\$ 6.00 yang dicicil setiap hari sebesar US\$0.50 selama 120 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 80 hari penjara jika terdakwa tidak membayar hukuman denda tersebut. Sementara untuk terdakwa JSA pengadilan menghukumnya dengan pidana denda sebesar US\$ 40.00 yang akan dicicil setiap hari sebesar US\$ 0.50 selama 80 hari. Pengadilan juga menerapkan hukuman alternatif selama 53 hari penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda tersebut. Selain itu, pengadilan juga menghukum kedua orang terdakwa membayar ganti rugi kepada korban sebesar US\$ 50.00.

3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0001/16. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Antonio Fonseca
JPU	: Domingos G. Bareto
Pembela	: Antonio Fernades (pembela umum magang)
Bentuk putusan	: Disahkan

Pada tanggal 6 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar persidangan percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa JdSRB, AdS, DdJ, SdJ dan CdC (berumur 14) melawan korban SS. Kasus ini terjadi pada tanggal 3 Januari 2016, di Distrik Viqueque.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa CdC dari proses ini karena masih di bawah umur.

Sementara itu para terdakwa lain mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Selama proses tersebut para terdakwa berjanji bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatan mereka di masa mendatang. Selain itu, korban juga menerangkan bahwa ia telah memaafkan para terdakwa dan bersedia untuk menarik kasus tersebut.

Berdasarkan permohonan penarikan korban, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan para terdakwa dari tuntutan JPU.

4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0007/15.BCQLC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Jose M Guterres (pembela umum)
Bentuk putusan	: Dihukum 9 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 12 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menjatuhkan hukuman penangguhan penjara selama satu tahun bagi terdakwa MR yang melakukan penganiayaan terhadap istrinya, pada tanggal 30 April 2015, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 April 2015, sekitar pukul 6:00 pagi, terdakwa memarahi dan menampar 2 kali pada punggung korban dan sekali pada pipi kanan sampai keluar darah. Motif dari kejadian ini dikarenakan korban tidak mau memberi makan kepada babi.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 Undang-Undang No. 7/2010 mengenai Undang-Undang A-KDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengaku semua fakta dan menerangkan bahwa semua dakwaan yang dituduhkan terhadapnya benar. Meskipun demikian, terdakwa menerangkan bahwa mengenai waktu kejadian tersebut, sebenarnya terjadi pada jam menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada 12.00 siang bukan pagi hari. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, maka JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan korban dan dilanjutkan ke tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa.

Pembela menambahkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta di hapan pengadilan, oleh karena itu meminta pengadilan untuk memberikan keadilan yang lebih pantas bagi terdakwa.

Berdasarkan bukti-bukti yang dihasilkan selama persidangan dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 9 bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

5. Tindak pidana pembunuhan karena kelalaian

No. Perkara	: 0046/14.PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Jose M. Guterres (pembela umum)
Bentuk putusan	: Dihukum 1 tahun 3 bulan ditangguhkan menjadi 2 tahun

Pada tanggal 14 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa RdC dengan hukuman penangguhan penjara selama 2 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana melawan AdS, di Distrik Viqueque.

Pengadilan membuktikan bahwa pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 10:00 pagi, terdakwa mengemudi sebuah mobil angguna dengan nomor Polisi 35.938 TLS, dari arah Ossu ke arah Viqueque. Pada waktu itu, terdakwa membawa penumpang sekitar 10 orang lebih. Sesampai di daerah Buanurak, tiba-tiba terdakwa tidak sempat mengerem dan menabrak sebuah trek/truk di samping dan mengakibatkan kepala korban terbentur ke besi dan mengalami luka berat dan tangan terputus jatuh ke luar mobil karena waktu itu mobil sudah berada pada posisi miring dan hampir terbalik.

Selama persidangan, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan para penumpang lain berusaha menghubungi mobil ambulans namun tidak dapat menyelamatkan nyawa korban karena korban meninggal dalam perjalanan.

Pengadilan membuktikan bahwa, terdakwa telah memberikan gantirugi kepada keluarga korban untuk acara pemakaman, meskipun tidak disebutkan jumlah ganti rugi yang diberikan.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembunuhan yang tidak disengaja.

Setelah menilai semua fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 1 tahun 3 bulan, ditangguhkan 2 tahun.

6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0034/13.PDBAU
-------------	-----------------

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Alfonso Lopez
Pembela : Juvinal Yanes (pembela umum)
Bentuk putusan : Dihukum 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2

Pada tanggal 20 Januari 2016, Pengadilan Pengadilan distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa CdS 2 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana terhadap pasangan, di Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 26 September 2012, terdakwa dengan korban saling bertengkar karena terdakwa tidak mau korban kelamaan melayat ke rumah duka. Korban pergi ke ruma duka pada tanggal; 24 September dan baru kembali pada tanggal 26 September 2012 pukul 10.00 pagi, sehingga terdakwa marah dan memukul 3 kali pada pipi kiri dan kanan korban, menendang sekali pada betis kaki dan kemudian menarik rambut korban dan membantingkannya ke tanah. Perbuatan tersebut baru berhenti setelah anak perempuan berteriak meminta bantuan kepada orang lain sehingga terdakwa merasa malu dan melepaskan korban.

Korban menerangkan bahwa sebelum kejadian, terdakwa sudah sering kali memukul pada mulut, bahu dan menendang 1 kali pada betis kaki. Korban menerangkan bahwa ia tidak mengingat lagi bulan dan tahun kejadian namun terdakwa memang benar melakukan kekerasan terhadapnya.

Sebelumnya JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan junto UU No. 7/2010 mengenai UU A-KDRT diubah menjadi pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik karena tidak terbukti bahwa sebelumnya terdakwa selalu memukul korban.

Dalam persidangan terdakwa hanya mengakui fakta-fakta yang berhubungan dengan kejadian pada pada tanggal 26 September 2012, namun membantah fakta-fakta yang berhubungan dengan kekerasan yang dilakukan di masa lalu. Terdakwa mengatakan bahwa ia baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan istrinya karena 3 hari tinggal di rumah duka. Terdakwa menerangkan bahwa saat ini ia dan korban telah berdamai dan tinggal bersama sebagai suami-istrinya.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa setelah kejadian tersebut, ia pergi berobat di Rumah Sakit selama satu hari.

Karena terdakwa mengakui sebagian fakta dan diperkuat oleh korban terhadap kejadian pada tanggal 26 September 2012, maka JPU meminta pengadilan untuk tidak mendengarkan keterangan saksi RdS dan dilanjutkan dengan mendengarkan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, JPU mengatakan bahwa terdakwa membantah beberapa fakta yang tertera dalam dakwaan. Meskipun demikian, meminta JPU pengadilan untuk tetap menghukum terdakwa sesuai dengan pasal 154 KUHP mengenai penganiayaan terhadap pasangan.

Sementara itu pembela mempertimbangkan bahwa karena terdakwa mengakui beberapa fakta dan menerangkan bahwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan mereka telah berdamai, tinggal bersama lagi sebagai suami-istri, sehingga meminta pengadilan untuk merubah pasal 154 mengenai penganiayaan terhadap pasangan ke pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik .

Setelah menilai semua fakta-fakta dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan mempertimbangkan permohonan pembela untuk melakukan perubahan terhadap pasal 154 mengenai penganiayaan terhadap pasangan ke pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik .

Berdasarkan perubahan tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun.

7. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0187/13.PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Domingos Bareto
Pembela	: Juvinal Yanes (pembela umum)
Bentuk putusan	: Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 20 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa JAS dengan hukuman penangguhan penjara selama 1 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana melawan suaminya, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa terdakwa dan korban hidup bersama sebagai suami-istri sejak tahun 1980 dan memiliki 5 orang anak. Selama hidup bersama, terdakwa dan korban selalu bertengkar.

Pada tanggal 13 Maret 2013 pukul 8:00 pagi, korban meminta terdakwa untuk pergi membantu memasak di rumah tetangga yang sedang membangun rumah baru, namun terdakwa menjawab bahwa ia tidak mau pergi dan terdakwa emosi dengan melempari kepala dengan piring yang berisi sambal (cabe). Setelah itu, terdakwa mengambil sambal yang ada di dalam tempat aqua dan menumpukannya ke mata korban sampai korban tidak dapat membuka mata dan harus berobat di Rumah Sakit. Korban menerangkan

bahwa setelah kejadian tersebut sampai sekarang, ia tidak bisa melihat dengan jelas dan harus memakai kaca mata saat melakukan kegiatannya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35, UU. No. 7/2010 UU-AKDRT.

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa semua fakta yang tertera dalam dakwaan JPU benar. Sementara itu ia membantah bahwa mereka memiliki 5 orang anak, karena kenyataannya mereka memiliki 7 orang anak. Terdakwa mengatakan ia melakukan itu untuk membela diri karena saat itu korban hendak memukul terdakwa dengan tongkatnya. Oleh karena itu, ia menumpahkan sambal tersebut ke mata korban. Terdakwa juga mengatakan bahwa saat ini ia dan korban telah bercerai selama 3 tahun karena selalu bertengkar.

Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menyampaikan kepada pengadilan bahwa ia menderita sakit mata selama lebih dari 1 bulan sehingga memaksa korban harus memakai kaca mata. Korban juga mengkonfirmasi bahwa ia dan terdakwa saat ini telah bercerai.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan terdakwa telah hidup terpisah dari korban. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang pantas bagi terdakwa.

Di pihak lain, pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta-fakta di depan pengadilan pengadilan, namun terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena korban yang mau memukul duluan terdakwa dan apa yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pembelaan yang sah. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan JPU.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 10.00.

8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0064/14VCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Dr. Afonso Carmona
JPU	: Luis Hernanio Rangel da Cruz
Pembela	: Jose M Guterres (pembela umum)
Bentuk putusan	: Dihukum 1 tahun 6 bulan namun ditangguhkan 2 tahun

Pada tanggal 20 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa GMdP dengan hukuman penangguhan penjara selama 2 tahun karena terbukti melakukan tindak pidana melawan tetangganya berinisial, LM, di Distrik Baucau.

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 1 Juni 2014 pukul 5:00 sore, terdakwa kembali dari Dili ke Baucau dan ketika tiba di rumah (rumah besar), terdakwa melihat korban menutupi jalan raya dengan seng. Oleh karena itu, terdakwa memukul kepala korban satu kali dengan kursi, mencekik leher, menampar banyak kali pada pipi dan mengambil batu untuk melempari korban namun tidak sempat melakukannya.

Kasus ini terjadi karena korban menutupi jalan dengan seng sehingga terdakwa pergi menyanjak korban dan mencaci maki korban sampai melakukan kekerasan terhadap korban di rumahnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik .

Dalam persidangan terdakwa membantah semua fakta yang dituduhkan oleh JPU. Terdakwa menerangkan bahwa ia tidak sempat memukul korban namun hanya menyanjak apakah korban yang menutupi jalan tersebut dengan seng dan terdakwa hanya memegang tangan korban dan setelah itu terdakwa kembali ke rumah.

Di pihak lain, korban terus mempertahankan dakwaan bahwa tiba-tiba terdakwa berteriak dan masuk ke dalam rumah, mencaci-maki dan memukul kepala korban sekali dengan kursi, sekali pada tengkuk, menarik tangan korban ke luar rumah dan menendang satu kali pada punggung. Kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban dirawat di Rumah Sakit selama satu hari.

Saksi CdCG menerangkan bahwa, ia hanya mendengar orang sedang bertengkar ketika melintas jalan raya untuk pergi membeli sayur. Namun ia tidak tahu mengenai motif terjadinya kasus tersebut dan saksi sendiri tidak melihat terdakwa memukul korban. Sementara itu, saksi TT menerangkan bahwa ia melihat terdakwa meneriaki korban dan mengambil kursi untuk memukul korban namun tidak sempat melakukannya. Saksi juga menerangkan bahwa ia melihat terdakwa menampar, memukul dan menendang punggung korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa meskipun terdakwa membantah semua fakta, saksi CdCG tidak mengetahui fakta namun saksi lain (TT) menerangkan fakta sebenarnya yang didakwakan oleh terdakwa terhadap korban. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menghukum 3 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut karena pembela berpendapat bahwa keterangan saksi TT palsu dan hanya memberatkan terdakwa. Pembela meminta untuk membebaskannya karena saksi CdCG menerangkan bahwa ia hanya mendengar mereka saling bertengkar dan terdakwa sendiri menerangkan kepada pengadilan bahwa ia tidak melakukan kekerasan terhadap korban, namun hanya menanyakan siapa yang menutupi jalan tersebut dengan seng.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut, dan menghukum terdakwa 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$ 20.00.

9. Tindak pidana pengrusakan biasa

No. Perkara	: 0222/14. PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Alfonso Lopez
Pembela	: Jonas H. da Costa (pembela umum)
Bentuk putusan	: Disahkan

Pada tanggal 20 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap tindak pidana pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa SOdCB melawan korban MdCF. Kasus ini terjadi pada tanggal Distrik Baucau.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban meminta pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa karena mereka telah menyelesaikannya melalui adat.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan kasus ini dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU.

10. Tindak pidana percobaan pembunuhan

No. Perkara	: 0496/13.PDBAU
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Hugo da Cruz Pui, Ivan P Antonio, Albertina Neves
JPU	: Domingos G. Bareto
Pembela	: Antonio Fernades (pembela umum)
Bentuk putusan	: Dihukum 3 tahun penjara ditangguhkan 4 tahun

Pada tanggal 21 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa LS dengan hukuman penangguhan tahun 4 penjara karena terbukti melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan terhadap AN, di Distrik Viqueque.

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013, pada pukul 14:30 sore, terdakwa dari Liaruka pergi menarik dua ekor kuda milik korban yang sedang diikat di depan rumah di desa Waimori tanpa sepengetahuan korban. Sebelumnya korban berjanji kepada terdakwa untuk memberikan dua ekor kuda kepada terdakwa namun korban tidak memenuhinya.

Pada waktu itu, korban melihat dan mengikutinya dari belakang terdakwa. Ketika tiba di sungai Wetuku, korban menyapa terdakwa namun terdakwa terus berjalan. Korban kemudian mendekatinya untuk merebut kembali kudanya dari tangan terdakwa, namun terdakwa mengeluarkan parang dan membacok leher korban namun tidak mengenainya karena korban menangkisnya dengan siku tangan kiri. Perbuatan ini mengakibatkan ujung parang mengenai dahi korban dan siku tangan dan korban menderita luka kemudian dirawat di Rumah Sakit dan mendapatkan 7 jahitan pada dahinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 23 KUHP mengenai percobaan junto pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa.

Dalam persidangan terdakwa menerangkan bahwa fakta-fakta yang didakwakan JPU terhadap dirinya semuanya adalah benar. Terdakwa menerangkan bahwa ia pergi menarik kedua ekor kuda tersebut karena berkaitan dengan masalah adat (*fetosan-umane*) yang mana sebelumnya korban setuju untuk menyerahkan dua buah tais dan dua ekor kuda. Namun sampai sekarang, korban tidak mematuhi, sehingga terdakwa marah dan minum sampai mabuk baru pergi menarik kedua kuda milik korban di rumah korban.

Terdakwa mengatakan bahwa setelah kejadian tersebut, terdakwa menyesali perbuatannya dan berusaha untuk menyelesaikannya sesuai dengan adat/kebiasaannTimor-Leste. Terdakwa telah memberi ganti rugi kepada korban dengan 2 buah selendan/kain adat perempuan dan 1 selendan adat laki-laki. Sementara itu mengenai dua ekor kuda yang ditarik paksa tersebut telah diserahkan secara resmi oleh korban kepada terdakwa untuk memenuhi janji korban sebelumnya.

Dalam proses penyelesaian tersebut, pada acara terakhir, terdakwa dan korban setuju untuk membunuh seekor kerbau sebagai simbol perdamaian mereka.

Dalam persidangan tersebut, korban tetap memperkuat fakta-fakta tersebut sesuai dengan dakwaan JPU dan menegaskan bahwa saat ini korban dan terdakwa telah berdamai.

Saksi B dan S (istri korban dan saudara perempuan terdakwa) menerangkan bahwa, mereka tidak mengetahui kasus penarikan pakas kuda korban, namun mereka melihat siku tangan dan dahi korban terluka. Mereka juga menerangkan bahwa korban pergi berobat di Rumah Sakit selama 2 minggu dan baru sembuh setelah 3 bulan. Korban sampai saat ini melakukan pekerjaannya seperti biasa dan tidak cacat.

Dalam tuntutan akhir, JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan dan dipertegaskan kembali oleh korban bahwa mereka saat ini telah berdamai, mereka hidup berdampingan sebagai “*fetosan-umane*”. Oleh karena itu, meminta pengadilan untuk menerapkan untuk menerapkan 3 tahun penjara bagi terdakwa dan ditangguhkan 4 tahun.

Pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta di hadapan pengadilan, terdakwa tidak berniat untuk membacok korban namun kejadian tersebut hanya tiba-tiba. Pembela juga menerangkan bahwa korban dan terdakwa telah berdamai secara adat (*fetosan-umane*). Selain itu, luka yang diderita oleh korban tidak berdampak pada kesehatan korban. Oleh karena itu, pembela meminta pengadilan untuk merubah pasal 23 KUHP mengenai percobaan juncto pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa menjadi pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan tuntutan dan pembelaan akhir dari JPU dan pembela, pengadilan menimbang dan menilai permohonan dari pembela untuk melakukan perubahan terhadap pasal 23 KUHP mengenai percobaan juncto pasal 138 (e) KUHP mengenai percobaan pembunuhan biasa ke pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat.

Setelah menilai bukti-bukti yang dihasilkan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan selama 4 tahun.

11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0174/14.PDBAU
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Hugo da Cruz Pui
JPU	: Domingos Barreto
Pembela	: Jose Guterres (pembela umum)
Bentuk putusan	: Dihukum 5 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 21 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau membacakan putusan dan menghukum terdakwa AX dengan hukuman penangguhan 1 tahun karena terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya di Distrik Baucau.

JPU mendakwa pihak terdakwa bahwa pada tanggal 9 Maret 2014, pukul 3:00 sore, di Samagia –Laga, terdakwa dan korba saling bertengkar karena terdakwa menjual seekor babi namun tidak memberitahu korban. Oleh karena itu, terdakwa marah dan menampar sekali pada mulut korban, memukul 1 kali di kepala dan memutar rambut korban hingga jatuh ke tanah dan dirawat di rumah sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik junto pasal 35 (a) UU No.7/2010 mengenai UU-AKDRT.

Setelah mengevaluasi fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa sejak tahun 2008 sampai sekarang terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana melawan korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 5 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

12. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0073/15. BCBCV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Luis H Rangel da Cruz
Pembela	: Sidonio M Sarmiento (pembela umum)
Bentuk putusan	: Disahkan

Pada tanggal 21 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa MdC melawan korban FdC. Kasus ini terjadi pada tanggal Distrik Baucau.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, terdakwa mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban dan korban telah memaafkan terdakwa dan bersedia untuk menarik kembali kasus tersebut. Korban juga menambahkan bahwa terdakwa dan korban tinggal berdekatan atau bertetangga.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses ini dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU.

13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0036/14.LALAT
Komposisi Pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Luis Hernani Rángel
Pembela	: Jonas Henrique
Bentuk putusan	Dihukum 6 bulan penjara ditangguhkan menjadi 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00

Pada tanggal 25 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem, membacakan putusan dan menghukum terdakwa PJ karena terbukti melakukan penganiayaan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 2014, di desa Mahina II, Distrik Lautem.

Pengadilan membutuhkan bahwa, pada tanggal 3 Juli 2014, terdakwa menampar 2 kali di pipi kanan korban dan menendang sekali pada punggung korban. Terdakwa memukul korban ketika korban kedapatan tidur dengan lelaki lain. Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita sakit dan keluar darah dari mulut korban dan sakit pada punggung.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto UU No.7/2010 pasal 35 (b) UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menerangkan bahwa saat ini telah berdamai dengan korban dan tinggal bersama sebagai suami-istri. Keterangan terdakwa ini juga diperkuat oleh korban.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang berhubungan dengan kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditanggihkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

14. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0059/14.LALAT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Luis Hernani Rangel
Pembela	: Jonas Henrique
Bentuk putusan	: Dibebaskan

Pada tanggal 26 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem, membacakan putusan dan membebaskan terdakwa JS karena pengadilan tidak menemukan bukti bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap suaminya, pada tanggal 2014, di Distrik Lautem.

Sebelumnya, JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto Pasal 35 (b) UU No.7/2010 pasal 35 UU-AKDRT.

Selama persidangan pengadilan menemukan bukti baru bahwa, korban yang menghacurkan telpon genggam terdakwa, dan memukul dua kali di punggung kanan terdakwa dengan alu sebanyak dua kali. Fakta ini ditemukan berdasarkan keterangan terdakwa dan diperkuat oleh saksi dan pengakuan korban.

Dalam persidangan, saksi RC menerangkan bahwa, pada waktu itu ia tidak melihat terdakwa melempari korban namun korban-lah yang memukul terdakwa, sehingga saksi emosi melempari tengkuk dan punggung korban dengan batu sebanyak 2 kali dan menyebabkan terluka dan mengeluarkan banyak darah. Saksi juga mengatakan bahwa saat ini korban sedang ditahan di penjara karena diduga terlibat dalam kasus pembunuhan.

Sebelumnya, JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 06 Desember 2014, korban kembali dari kebun, dan melihat pakaiannya yang sedang dijemur dan masih basah karena tidak ada yang mengambilnya pada saat hujan. Pada waktu itu korban melihat terdakwa sedang memainkan telpon genggamnya dan korban pergi menanyakannya namun terdakwa tidak menanggapi dan menghiraukan korban. Oleh karena itu, korban emosi dan merebut telpon genggam korban dan kemudian melempari ke tanah hingga hancur.

Berdasarkan fakta-fakta baru yang ditemukan oleh pengadilan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga

No. Perkara	: 0023/15.LASIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Luis Hernani Rángel
Pembela	: Jonas Henrique
Bentuk putusan	: Dihukum 3 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem membacakan putusan dan menghukum terdakwa CdS dengan hukuman penangguhan 1 tahun. Pengadilan membutikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 2015 di kampung Nakroma, Distrik Lautem.

JPU mendakwa bahwa, pada tahun 2015 terdakwa memukul 1 kali pada mulut korban dan menyebabkan keluar banyak darah dan pingsan dan kemudian jatuh ke tanah. Selain itu, terdakwa terus memukul punggung korban dengan kayu sebanyak 3 kali.

Kasus ini terjadi karena terdakwa ingin korban pergi berpartisipasi pesta pelepasan kain hitam namun harus cepat kembali ke rumah dan tidak boleh telat pulang ke rumah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 35 (b) UU No.7/2010 UU-AKDRT.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua fakta dan menerangkan bahwa dakwaan JPU semuanya benar. Terdakwa juga menerangkan bahwa sekarang ia telah berdamai dengan korban dan hidup bersama lagi sebagai suami-istri.

Dalam tuntutan akhir, JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa 5 bulan penjara dan ditangguhkan 1 tahun. Sementara itu pembela meminta pengadilan untuk memberikan hukum yang ringan kepada terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dan hal-hal yang meringankan dalam kasus ini, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa 3 dan ditangguhkan 1.

16. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik

No. Perkara	: 0010/15.LASIC
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Afonso Carmona
JPU	: Luis Hernani Rángel
Pembela	: Jonas Henrique
Bentuk putusan	: Disahkan

Pada tanggal 28 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem, melakukan percobaan konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan yang melibatkan terdakwa AdJL dan terdakwa EL melawan CD. Kasus ini terjadi pada tanggal 24 Desember 2014, di Desa Com, Distrik Lautem.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban meminta pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap para terdakwa karena mereka telah menyelesaikan kasus sesuai dengan setempat.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut no membebaskan para terdakwa dari tuntutan JPU.

17. Tindak pidana ancaman

No. Perkara	: 0278/13.PDBAU
-------------	-----------------

Komposisi pengadilan : Tunggal
Hakim : Afonso Carmona
JPU : Luis Hernani Rángel
Pembela : Jonas Henrique
Bentuk putusan : Disahkan

Pada tanggal 29 Januari 2016, Pengadilan Distrik Baucau melalui persidangan keliling yang digelar di Distrik Lautem melakukan percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa JF melawan korban EF. Kasus ini terjadi pada tanggal 2013, di Distrik Lautem.

Dalam proses percobaan konsiliasi tersebut, korban meminta pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya melawan terdakwa karena mereka telah menyelesaikannya dan sepakat untuk saling menerima sebagai saudara atau teman karena mereka bertetangga.

Berdasarkan permohonan penarikan tersebut, pengadilan mengesahkan proses tersebut dan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan JPU.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883 | 77295795